

Bupati Tasikmalaya Bakal Diperiksa



www.mediaindonesia.com

Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum, bakal diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Bandung terkait kasus korupsi pengadaan mebel yang diduga merugikan negara Rp 1,5 miliar. Rencananya, Uu yang menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya untuk keduanya itu dipanggil pada Senin 19 september 2016.

Rencananya Bupati Uu memang akan dipanggil ke persidangan terkait kasus korupsi mebel. Kami berencana memanggil untuk hadir Senin 19 september 2016, tutur Jaksa Penuntut Umum (JPU) Toni Kurniawan, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Senin 5 september 2016.

Pemanggilan itu dilakukan terkait kapasitas Uu sebagai bupati. Uu merupakan bupati saat kasus terjadi, yang melibatkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Tasikmalaya, Jalamudin Malik. Saat kasus terjadi di tahun 2011, Jamaludin sendiri menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Tasikmalaya. Nanti kami akan panggil untuk memintai keterangan dari bupati. Ya masa seorang bupati tidak tahu keberadaan proyek miliaran rupiah. Keterangan bupati akan sangat penting, makanya kami panggil," terang JPU.

Pentingnya kehadiran bupati dalam sidang, juga untuk memperjelas kasus. Pasalnya, bupati diduga menerima barang dari proyek tersebut untuk dipakai di rumahnya. Selain bupati, JPU juga berencana memanggil Sekda, Bagian Keuangan dan pejabat terkait lainnya. Sementara itu pada sidang yang mengagendakan pemeriksaan saksi, dihadirkan sebanyak delapan orang termasuk rekanan Pemkab Tasikmalaya, Ny. Yohana Rumikasari. Persidangan yang dipimpin Longser Sormin itu mengungkap adanya uang yang tidak jelas hingga miliaran rupiah.

Ketua majelis hakim Longser Sormin bahkan menduga ada aktor intelektual dalam kasus korupsi tersebut. Pernyataan itu dikeluarkan setelah mendengar keterangan saksi yang mengaku tidak tahu uang mengalir kemana. "Semua saksi tidak tahu uangnya kemana. Berarti ada yang nampung

dan ada aktor intelektual dibalik ini," kata hakim yang langsung memerintahkan agar jaksa menghadirkan bagian keuangan yang mencairkan uang dalam kasus tersebut.

Dalam sidang juga terungkap jika saksi Ny. Yohana berkali-kali dipinjami uang oleh pejabat Pemkab Tasikmalaya. Termasuk ketika ada pemindahan kantor Pemkab dari Kota Tasikmalaya ke Kabupaten Tasikmalaya. "Katanya butuh biaya, dan Pemda pinjam," kata Yohana. Kasus korupsi tersebut mencuat dari adanya administrasi fiktif atas pelaksanaan sejumlah proyek pengadaan mebel di bagian umum. Pengadaan itu dibuat dengan maksud untuk meringankan utang Pemkab Tasikmalaya terhadap pihak ketiga, dalam hal ini CV Mitra atas nama Yohana yang tercatat sejak 2010 mencapai 2,3 Milyar.

Angka itu adalah utang pengadaan barang dan dana talangan yang kemudian nilai utangnya berubah menjadi Rp 9 miliar, setelah ditambah jasa dan bunga yang mencapai sekitar 35 persen. Atas perbuatan terdakwa negara dirugikan Rp 281,9 juta dari total anggaran 1,5 miliar. Terdakwa Jamaludin pun dijerat UU Tipikor Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 dengan ancaman 20 tahun penjara.

Sumber berita:

1. Tribun Jabar, Bupati Tasikmalaya Bakal Diperiksa, Selasa 6 September 2016, hal 12
2. Pikiran Rakyat, Bupati Tasikmalaya Bakal Dipanggil, Selasa 6 September 2016, hal 2
3. <http://m.galamedianews.com/bandung-roya/109868/sidang-korupsi-mebeler-bupati-tasikmalaya-bakal-dipanggil-jadi-saksi.html>

Catatan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana :
 1. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
 2. Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
 3. Pasal 1 angka 26 menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."
 4. Pasal 1 angka 6 a dan b, menjelaskan :
 - a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

- Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjelaskan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).